

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Indonesia Corruption Watch | Mei 2024

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023

Penulis:

Diky Anandya
Kurnia Ramdhana

Kontributor Pengumpul Data

Afni Anisah
Alesha Lovadena Harmein
Atikahasri Ursyifa Nurul Qulbi

Peninjau:

Agus Sunaryanto
Siti Juliantari

Diterbitkan oleh:

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6
Jakarta Selatan, 12740

Mei 2024

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Grafik.....	5
Latar Belakang Pemantauan.....	6
Tujuan Pemantauan.....	8
Metodologi Pemantauan.....	8
Batasan Pemantauan.....	8
Temuan Umum.....	9
Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir.....	10
Tren Potensi Nilai Kerugian Negara.....	13
Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi.....	14
Pemetaan Modus Korupsi.....	17
Pemetaan Sektor Korupsi.....	19
Korupsi Sektor Desa.....	21
Korupsi Sektor Pemerintahan.....	23
Korupsi Sektor Utilitas.....	24
Korupsi Sektor Perbankan.....	25
Korupsi Sektor Pendidikan.....	26
Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah.....	29
Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan.....	34
Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum.....	36
Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan.....	37
Penindakan Korupsi oleh Kepolisian.....	41
Penindakan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	45
Kesimpulan.....	49
Rekomendasi.....	50

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Kasus Korupsi yang Dikenakan Pasal Pencucian Uang.....	16
Tabel 2. Pemetaan Sektor Korupsi Tahun 2023.....	20
Tabel 3. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2023.....	31
Tabel 4. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jabatan Tersangka Tahun 2023.....	34
Tabel 5. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Setiap Provinsi Tahun 2023.....	40
Tabel 6. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia di Setiap Provinsi Tahun 2023.....	43
Tabel 7. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh KPK di Setiap Provinsi Tahun 2023.....	48

Daftar Grafik


Grafik 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2023).....	7
Grafik 2. Tren Korupsi dalam Lima Tahun (2019-2023).....	10
Grafik 3. Tren Vonis Korupsi Tahun 2020-2022.....	11
Grafik 4. Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti Tahun 2020-2022.....	12
Grafik 5. Tren Potensi Kerugian Negara dalam Lima Tahun (2019-2023).....	13
Grafik 6. Pasal Penyidikan Korupsi Tahun 2023.....	15
Grafik 7. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2023.....	17
Grafik 8. Pemetaan Proyek Infrastruktur dan Pengadaan / Non Pengadaan.....	18
Grafik 9. Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023).....	22
Grafik 10. Korupsi Sub Sektor Pemerintah.....	24
Grafik 11. Korupsi Sub Sektor Utilitas.....	25
Grafik 12. Korupsi Sub Sektor Perbankan.....	26
Grafik 13. Tren Korupsi Sektor Pendidikan 2019-2023.....	27
Grafik 14. Korupsi Sub Sektor Pendidikan.....	28
Grafik 15. Peta Korupsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (2019-2023).....	32
Grafik 16. Pemetaan Status Kepegawaian Tersangka.....	35
Grafik 17. Penindakan Kasus per Aparat Penegak Hukum Tahun 2023.....	37
Grafik 18. Tren Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan 2019-2023.....	38
Grafik 19. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan.....	41
Grafik 20. Tren Penindakan Korupsi oleh Kepolisian Tahun 2019-2023.....	42
Grafik 21. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian.....	45
Grafik 22. Tren Penindakan Korupsi oleh KPK 2019-2023.....	46
Grafik 23. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani KPK.....	49

Latar Belakang Pemantauan

Sejak tahun 2004, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten mengeluarkan laporan hasil pemantauan atas tren korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun pemantauan ini dilakukan untuk melihat tingkat korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun dan mengidentifikasi lebih dalam sejumlah variabel seperti modus operandi, sektor, wilayah yang diduga rentan korupsi, hingga melakukan pemetaan terhadap latar belakang profesi dari setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Hasil dari laporan ini juga dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat sampai sejauh mana komitmen dan strategi pemberantasan korupsi dari pemerintah terhadap setiap variabel data yang terpantau. Jika berkaca dari hasil laporan pemantauan tahun sebelumnya, kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus, tersangka, maupun jumlah potensi kerugian keuangan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa agenda pemberantasan korupsi masih belum menjadi prioritas utama dari pemerintah.

Salah satu indikator paling objektif untuk mendukung argumentasi tersebut adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Skor Indonesia mengalami stagnasi pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan peringkatnya juga merosot dari 110 menjadi 115. Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perolehan skor tersebut tentu bukan capaian yang baik. Sebab, jika dicermati lebih lanjut, skor IPK Indonesia saat ini sama dengan saat pertama kali Presiden Jokowi dilantik tahun 2014 lalu (lihat grafik 1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi jalan di tempat.



Grafik 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2023)

Selain itu, indeks dalam negeri yang juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat kerawanan terjadinya korupsi adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei BPS pada tahun 2023 menunjukkan IPAK Indonesia masih rendah, di mana skornya hanya 3,93 dari skala 0 sampai 5.¹ Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022. Terlebih capaian tersebut tidak mencapai target dari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023, yakni 4,09.²

Sejumlah indikator tersebut sejatinya sudah terekam dalam bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, khususnya dari segi pemberantasan korupsi. Lembaga survei Indikator misalnya, yang pada awal tahun 2024 lalu sempat mencuplik tren kepercayaan masyarakat terhadap sektor pemberantasan korupsi. Hasilnya, mayoritas responden atau berkisar 35 persen menilai pemberantasan korupsi kian memburuk. Sedangkan yang menilai baik hanya sebesar 32,7 persen.³

Maka dari itu, ICW kembali merilis laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023 untuk melihat situasi korupsi terkini.

¹ Devy Setiyawati, et.al, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023, (Badan Pusat Statistik) Vol. 7 Tahun 2023, hlm. 23

² Ibid

³ Medcom “Survei Indikator: Pemberantasan Korupsi era Jokowi Buruk” - <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnPg5Jk-survei-indikator-pemberantasan-korupsi-era-jokowi-buruk>

Tujuan Pemantauan

Secara umum, terdapat dua tujuan penyusunan laporan tren korupsi, yaitu:

1. Memberikan gambaran mengenai kasus korupsi yang diurai berdasarkan variabel pemantauan, seperti, jumlah kasus dan tersangka, modus operandi, sektor, wilayah yang diduga rentan korupsi hingga pemetaan terhadap latar belakang profesi atau jabatan tersangka;
2. Menjadi bahan untuk menyusun strategi perbaikan kebijakan pada tiap variabel terpantau yang paling rawan terjadi korupsi kepada pengambil kebijakan.

Metodologi Pemantauan

Laporan ini disusun berdasarkan pada data hasil tabulasi informasi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah masuk ke tahap penyidikan dan telah terdapat informasi-informasi umum mengenai penanganan perkara, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Informasi umum yang dimaksud adalah informasi yang memuat soal deskripsi kasus, nama atau setidaknya inisial tersangka, latar belakang pekerjaan atau jabatan tersangka, serta potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan nilai aset yang disamarkan melalui skema kejahatan pencucian uang.

Tabulasi data kasus korupsi dilakukan pada setiap kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia dan tingkat nasional. Adapun data tersebut diperoleh dari dua sumber, yaitu, primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari informasi penanganan perkara yang dipublikasikan di situs resmi instansi penegak hukum. Sementara sumber sekunder berasal dari informasi yang didapatkan melalui pemberitaan media daring baik di level nasional maupun daerah. Untuk memastikan keabsahan dan konsistensi dari informasi setiap kasus yang terpantau, tim penulis mencantumkan setidaknya tiga sumber dari pemberitaan media online.

Batasan Pemantauan

Tabulasi setiap data kasus korupsi dilakukan sepanjang tahun 2023 atau secara lebih rinci terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa seluruh data korupsi yang ditabulasi merupakan kasus yang telah masuk tahap penyidikan dan telah tersedia informasi umum mengenai kasus tersebut. Artinya, jika terdapat informasi penanganan kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan atau sudah ada surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, namun belum ada informasi umum mengenai deskripsi kasus atau identitas tersangka dalam rentang waktu pencarian dalam laporan ini, maka informasi tersebut tidak dimasukkan atau tidak dihitung ke dalam hasil tabulasi data.

Hal ini sekaligus menjadi kritik atas kebiasaan aparat penegak hukum yang mengumumkan penetapan tersangka bersamaan dengan upaya penahanan. Bahkan prosedur tersebut sekalipun

juga telah diterapkan oleh KPK sejak dipimpin oleh Firli Bahuri dalam periode 2019-2023. Padahal sebelumnya, prosedur formal yang lazim dilakukan KPK adalah mengumumkan tersangka ketika atau sesaat setelah mengirimkan surat perintah penyidikan (Sprindik) kepada tersangka. Prosedur yang demikian memudahkan publik untuk memperoleh informasi atas penanganan kasus yang ditangani oleh penegak hukum di tingkat penyidikan.

Selain itu, penting disampaikan mengenai kendala yang dialami oleh tim saat melakukan tabulasi data. Pada saat proses tabulasi, informasi yang didapatkan lebih banyak berasal dari sumber sekunder atau pemberitaan media daring. Bukan tanpa sebab, informasi yang seharusnya disajikan oleh aparat penegak hukum melalui situs resminya, faktanya sulit ditemukan. Bahkan, infrastruktur situs resmi penegak hukum, terutama satuan kerja Kepolisian dan Kejaksaan di sejumlah daerah bahkan cukup sulit dilihat.

Kondisi di atas berdampak pada adanya perbedaan data dan akurasi informasi mengenai penanganan kasus korupsi yang berhasil ICW kumpulkan dengan data pada masing-masing instansi penegak hukum. Maka dari itu, penting digaris bawahi bahwa informasi penanganan kasus korupsi sangat krusial disampaikan kepada publik sebagai alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus korupsi serta membangun instrumen pengawasan.

Transparansi mengenai penanganan kasus korupsi mutlak harus diperhatikan oleh setiap instansi penegak hukum. Sebab, kewajiban untuk menyampaikan proses dan perkembangan penanganan kasus telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Regulasi itu menyebutkan bahwa “Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik merupakan informasi yang wajib disediakan.” Terlebih, informasi penanganan perkara yang setidaknya telah masuk dalam tahap penyidikan tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Atas keterbatasan informasi yang mampu diperoleh, maka dari itu, berbeda dari laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan pemantauan tren korupsi pada tahun 2023 ini tidak lagi melakukan analisis terhadap kinerja penegak hukum berbasis penilaian yang dihitung berdasarkan data yang berhasil terpantau dalam laporan. Hal ini untuk menghindari adanya perdebatan mengenai metodologi, terutama perbedaan terminologi penyebutan “kasus” yang digunakan dalam laporan ini, dengan “perkara” yang secara formal digunakan oleh penegak hukum.

Temuan Umum


Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya (lihat Grafik 2), yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara

mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).

Dari jumlah kasus dan tersangka yang berhasil ditemukan, jika diuraikan lebih lanjut, instansi Kejaksaan Republik Indonesia menangani sebanyak 551 kasus dengan 1.163 orang tersangka, instansi Kepolisian Republik Indonesia menangani sebanyak 192 kasus dengan 385 orang tersangka, serta KPK menangani sebanyak 48 kasus dengan 147 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir


Guna melihat tren korupsi yang terjadi di Indonesia, ICW melakukan analisis komparatif hasil tabulasi data informasi kasus korupsi pada tahun 2023 dengan empat tahun sebelumnya (2019-2023). Hasilnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Grafik 2. Tren Korupsi dalam Lima Tahun (2019-2023)

Dilihat dari grafik di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil analisis ICW, ada dua faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun.

Pertama, tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparaturnya. Argumentasi ini setidaknya terkonfirmasi dari laporan hasil pemantauan tren vonis yang secara simultan dikeluarkan berbarengan dengan laporan ini setiap tahunnya. Berdasarkan hasil tabulasi putusan pengadilan dalam kasus korupsi, setidaknya dalam kurun tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa rata-rata hukuman pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masih jauh dari pemberian efek jera (lihat grafik 3 dan 4).



Grafik 3. Tren Vonis Korupsi Tahun 2020-2022



Grafik 4. Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti Tahun 2020-2022

Melihat kondisi pemidanaan yang jauh dari tujuan untuk memberikan efek jera, maka menjadi wajar jika tren korupsi secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Jika dikaji berdasarkan analisis ilmu kriminologi, dari perspektif seseorang atau calon pelaku (*would be offender*) akan melakukan perhitungan manfaat (*benefit*) yang akan diterimanya dan dibandingkan dengan beban (*cost*) yang akan ditanggungnya ketika melakukan perbuatan tindak pidana. Apabila calon pelaku melihat bahwa manfaat yang akan diperolehnya dari hasil korupsi berpotensi lebih besar daripada probabilitas beban hukuman yang akan ditanggungnya, maka hal tersebut akan menjadi faktor utama calon pelaku untuk melakukan korupsi.⁴

Kedua, strategi pencegahan korupsi dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Sebagai salah satu indikator penting dalam keberhasilan agenda pemberantasan korupsi selain penindakan, kerja pencegahan juga patut menjadi catatan penting. Pemerintah sendiri sejatinya memiliki instrumen pencegahan, yakni strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. Namun jika melihat kondisi faktual dimana kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka strategi pencegahan pemerintah belum memiliki kontribusi yang berarti.


Sebagai sebuah upaya yang harus dilakukan dengan serius, maka salah satu langkah perbaikan ke depan yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap kementerian dan pemerintah

⁴ John Roman and Graham Farrel, "Cost and Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities" *Crime Prevention Studies Journal* Vol. 14, hlm 63-64.

daerah. Upaya memaksimalkan kinerja inspektorat adalah dengan memperbaiki kompetensi, mulai dari kemampuan dalam membaca titik-titik rawan korupsi sampai pada teknik pengawasan atas pengelolaan anggaran yang dapat dijadikan sebagai sistem peringatan awal atas potensi *fraud*.

Tren Potensi Nilai Kerugian Negara

Tren peningkatan jumlah kasus dan tersangka tidak diikuti dengan tren potensi nilai kerugian negara yang diungkap oleh aparat penegak hukum dan berhasil terpantau dalam laporan ini. Dibandingkan tahun sebelumnya yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 42.747.547.825.049 (Rp42,7 triliun), terjadi penurunan pada tahun 2023, yakni berkisar Rp 28,4 triliun.



Grafik 5. Tren Potensi Kerugian Negara dalam Lima Tahun (2019-2023)

Meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar. Sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi, besarnya potensi nilai kerugian negara tentu akan sangat berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan atau perekonomian negara oleh instansi, baik pemerintah, kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah, bahkan hingga level pemerintah desa masih sangat buruk.

Melihat temuan ini, maka sudah sepatutnya ada langkah konkrit untuk memperkuat pengawasan atas segala kegiatan pemerintah guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perbaikan tersebut dapat dimulai dengan melakukan penyempurnaan terhadap sistem manajemen keuangan yang berorientasi pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Secara lebih spesifik, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, setiap aparaturnegara perlu menerapkan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diantaranya, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, perlu ada upaya dari aparat penegak hukum untuk melakukan optimalisasi pemidanaan yang berorientasi pada pengembalian aset hasil kejahatan. Berkaca pada temuan ICW, upaya pemulihan aset sejauh ini belum banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Uraian lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian pemetaan berdasarkan jenis korupsi.


Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi

Laporan pemantauan ini juga menyoroti perihal pasal yang disangkakan oleh instansi penegak hukum kepada tersangka korupsi. Adapun klasifikasi pasal penyidikan ini didasarkan pada 7 (tujuh) jenis korupsi dan bentuk atau perbuatan lain yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Selain penggunaan pasal dalam UU Tipikor, pemantauan ini juga melakukan pencarian terhadap penggunaan pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (UU TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi.⁵

Hasilnya dapat dilihat pada grafik di bawah berikut:

⁵ Dalam praktik tindak pidana korupsi yang berkembang, terdapat kecenderungan tersangka korupsi menyembunyikan atau menyamarkan aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu, Pasal 2 UU TPPU memasukkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), artinya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi merupakan objek TPPU. Atas dasar itu, pada bagian pemetaan jenis korupsi dalam laporan ini juga memasukkan penggunaan UU TPPU oleh penegak hukum.



Grafik 6. Pasal Penyidikan Korupsi Tahun 2023

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya potensi nilai kerugian negara yang berhasil terungkap. Namun sayangnya, semangat menggunakan pasal kerugian negara atau perekonomian negara ini tidak diikuti dengan semangat untuk memulihkan aset hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari langkah penegak hukum yang belum mengarusutamakan pengembalian aset hasil kejahatan melalui penggunaan instrumen pasal pencucian uang.

Berdasarkan hasil temuan, hanya ditemukan 6 (enam) kasus dan 7 (tujuh) tersangka yang dikenakan pasal pencucian uang. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kasus	Tersangka	Aparat Penegak Hukum yang Menangani
Dugaan Pencucian Uang oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Riau	Muhammad Syahrir	KPK
Dugaan Pencucian Uang oleh Kepala Bea Cukai Kota Makassar	Andhi Pramono	KPK

Dugaan Pencucian Uang oleh Mantan Gubernur Papua	Lukas Enembe	KPK
	Rijatno Laka	
Dugaan Pencucian Uang oleh Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Rafael Alun Trisambodo	KPK
Dugaan Pencucian Uang oleh Hakim Agung	Gazalba Saleh	KPK
Dugaan Pencucian Uang oleh Direktur PT Amarta Karya	Catur Prabowo	KPK

Tabel 1. Daftar Kasus Korupsi yang Dikenakan Pasal Pencucian Uang

Minimnya penerapan pasal pencucian uang dalam kasus tindak pidana korupsi ini mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum masih menjadi permasalahan utama untuk mendukung pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian.

Permasalahan ini perlu menjadi catatan penting guna perbaikan sistem pemberantasan pencucian uang ke depan. Apalagi pada bulan Oktober 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi ditetapkan sebagai negara anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF).⁶ Kebijakan strategis, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan UU TPPU dalam perkara korupsi perlu dilakukan untuk menjaga komitmen dan kepercayaan sebagai negara anggota FATF.

Selain dorongan untuk peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum, hal lain yang tak kalah penting adalah mengeluarkan paket regulasi yang memperkuat kerangka hukum yang menunjang kerja pemberantasan korupsi. Misalnya dengan merevisi UU Tipikor yang secara substansi sejumlah peraturannya perlu mengadopsi beberapa ketentuan yang sudah digariskan dalam perserikatan bangsa-bangsa menentang korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*–UNCAC). Sejak meratifikasi konvensi tersebut melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, Indonesia belum sama sekali melakukan harmonisasi sejumlah ketentuan rekomendasi UNCAC ke dalam hukum nasionalnya

Dari 11 (sebelas) perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi di dalam UNCAC, tercatat 7 (tujuh) ketentuan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, ada 4 (empat) perbuatan yang masih perlu dipertimbangkan untuk dikriminalisasi,

⁶ Siaran Pers PPATK, “Keanggotaan Penuh FATF: Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045”, dapat diakses di WWW:


https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html (diakses pada tanggal 23 April 2024).

diantaranya, penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*), dan penyuapan di sektor swasta. Sebagai konsekuensi yuridis negara peserta konvensi, seharusnya Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengatur keempat ketentuan tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional, salah satu jalannya adalah merevisi UU Tipikor.

Selain revisi UU Tipikor, peraturan lain yang juga penting untuk segera disahkan adalah Rancangan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). Meski naskah akademik telah tersedia sejak tahun 2012, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan isi RUU, namun 11 tahun berjalan rancangan tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR. Padahal jika dilihat dari segi kebutuhan, dengan melihat tingginya jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari kasus korupsi, maka sudah sepatutnya pengesahan RUU Perampasan Aset dijadikan prioritas untuk segera dibahas dan disahkan.

Pemetaan Modus Korupsi

Modus operandi dalam laporan pemantauan ini dipetakan guna melihat kecenderungan para tersangka korupsi ketika melakukan kejahatan. Pemetaan ini penting sebagai upaya preventif dalam konteks perbaikan sistem yang cukup rentan terjadi praktik korupsi.




Grafik 7. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2023

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2023, modus operandi yang jamak dilakukan oleh tersangka korupsi adalah melakukan kegiatan atau merencanakan proyek fiktif. Selain itu, modus

lain yang juga cukup dominan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya adalah penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, dan penggelembungan harga atau *mark up*.

Modus-modus tersebut pada umumnya memang akan sangat berkaitan dengan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut, dari 791 kasus korupsi terpantau, yang berkaitan dengan proyek infrastruktur hanya sekitar 21% dari keseluruhan jumlah kasus (lihat grafik 6). Artinya, sepanjang tahun 2023, korupsi lebih banyak berdimensi proyek atau kegiatan non infrastruktur. Selain itu, temuan ini setidaknya konsisten jika dilihat lebih detail, dimana korupsi yang berdimensi pengadaan barang dan jasa hanya sebesar 39% dari total keseluruhan kasus. Sementara sisanya sebesar 61% adalah kasus-kasus non pengadaan, seperti misalnya korupsi sektor desa non infrastruktur, dana hibah, dan dana insentif bagi pegawai pemerintah.



Grafik 8. Pemetaan Proyek Infrastruktur dan Pengadaan / Non Pengadaan

Pemetaan Sektor Korupsi

Sama halnya dengan pemetaan modus operandi, pemetaan terhadap sektor-sektor rawan korupsi juga termasuk ke dalam variabel pengolahan data yang dipantau. Terdapat 21 sektor yang diklaster sebagai titik-titik terjadinya korupsi, sementara ada 2 kasus yang tidak dapat diidentifikasi. Kategori sektor korupsi ini juga diharapkan mampu dijadikan gambaran bagi pengambil kebijakan untuk merancang aksi pencegahan korupsi. Hasilnya pemantauan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap-Menyuap (Rp)	Pungutan Liar (Rp)	Pencucian Uang (Rp)
Desa	187	162.255.928.594	185.000.000	495.200.000	-
Pemerintahan	108	630.831.535.697	160.580.507.228	937.000.000	155.670.000.000
Utilitas	103	3.262.965.649.871	1.800.000.000	530.000.000	-
Perbankan	65	984.536.271.034	-	-	8.530.120.000
Pendidikan	59	187.096.039.246	65.900.000	788.475.000	-
Kesehatan	44	100.195.409.992	-	310.000.000	-
Sumber Daya Alam	39	6.724.907.706.435	-	-	-
Agraria	29	207.766.057.730	866.792.929	2.562.300.000	1.200.000.000
Sosial Kemasyarakatan	28	156.768.502.348	-	-	-
Kepemiluan	17	46.845.890.853	-	-	-
Kepemudaan dan Olahraga	14	82.334.958.656	-	-	-
Transportasi	14	42.603.318.430	18.311.750.000	100.000.000	-
Kebencanaan	14	16.429.080.660	90.700.000.000	-	-
Telekomunikasi dan Informasi	13	8.895.356.859.815	2.160.000.000	-	-
Perdagangan	13	6.773.735.133.411	76.066.892.000	1.680.000.000	57.366.892.000
Keagamaan	11	26.167.204.458	-	-	-
Peradilan	11	999.600.000	37.345.000.000	985.500.000	15.000.000.000
Kebudayaan dan Pariwisata	9	5.121.189.859	200.000.000	7.228.000	-
Administrasi Kependudukan	8	400.000.000	33.994.806.137	1.416.000.000	18.994.806.137
Tidak Diketahui	2	500.000.000	-	345.000.000	-
Investasi dan Pasar Modal	2	104.970.641.000	-	-	-
Pertahanan dan Keamanan	1	-	-	-	-

TOTAL	791	28.412.786.978.089	422.276.648.294	10.156.703.000	257.961.818.137
--------------	------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Tabel 2. Pemetaan Sektor Korupsi Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan laporan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tidak ada hal yang mengejutkan dari segi peringkat korupsi berdasarkan sektor ini. Sektor desa kembali secara konsisten menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum selama tahun 2023.

Secara rinci, bagian selanjutnya akan menjabarkan 5 (lima) besar sektor terkategori sebagai titik rawan korupsi berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2023.

Korupsi Sektor Desa


Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai melakukan alokasi untuk menganggarkan dana desa. Pada tahun 2023 sendiri, pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp 68 triliun⁷ untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia.⁸ Artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 903 juta. Nominal tersebut baru yang bersumber dari APBN, dan belum dijumlahkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD masing-masing daerah.

Pada dasarnya, alokasi anggaran yang cukup besar dikelola oleh satu desa memiliki tujuan positif, yakni sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Namun, jika implementasi pengelolaannya tidak didasarkan pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, maka hal tersebut akan mengakibatkan dana desa menjadi ladang basah korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya. Benar saja, dari hasil pemantauan tren korupsi, sektor desa kerap kali menempati peringkat pertama sebagai sektor yang banyak ditangani oleh penegak hukum. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

⁷ Lampiran pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

⁸

<https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/berita/2023-11-14/seminar-readiness-criteria-pembangunan-desa-dan-kawasan-perdesaan-prioritas-nasional/>



Grafik 9. Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023)

Berdasarkan grafik data korupsi sektor desa di atas, terdapat lonjakan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika ditarik mundur sejak tahun 2016, peningkatan tersebut terjadi secara konsisten. Memang, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa di seluruh Indonesia, jumlah kasus korupsi yang berhasil terpantau tergolong kecil. Namun penting ditekankan bahwa hal ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es, di mana patut diduga kasus-kasus lain di sektor desa belum terungkap oleh penegak hukum.

Jika melihat permasalahan tersebut dan dikaitkan dengan konteks saat ini, pertanyaannya, apakah revisi UU Desa yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2024 lalu menjadi solusi untuk menjawab persoalan korupsi dana desa? Hal ini bisa dijawab dengan melihat substansi dari perubahan UU Desa. Beberapa materi perubahan yang paling banyak disorot adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan (Pasal 39), dan sumber-sumber pendapatan desa.⁹

Mengacu dua materi perubahan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa revisi UU Desa sama sekali tidak menjawab akar masalah dari korupsi sektor desa. Mengutip buku panduan desa anti korupsi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2018 lalu, terdapat 4 (empat) faktor penyebab tingginya angka korupsi di sektor desa yang dirasa masih cukup relevan dengan situasi saat ini, antara lain:

⁹

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/28/revisi-uu-des-a-disahkan-dpr-jabatan-kepala-des-a-jadi-delapan-tahun-revisi-uu-des-a-disahkan-dpr-masa-jabatan-kepala-des-a-jadi-delapan-tahun>


1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka;
2. Belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa;
3. Keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, dan layanan publik; dan
4. Keterbatasan atau ketidaksiapan kepala desa, termasuk perangkatnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar.

Maka dari itu, merujuk pada temuan hasil pemantauan dan argumentasi tersebut, maka perbaikan mekanisme pendampingan dan pengawasan terhadap kepala desa serta perangkatnya dalam mengelola keuangan desa perlu kembali dioptimalisasi. Selain itu, sebagai sebuah strategi yang berkesinambungan dalam rangka pencegahan korupsi, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu mengaktivasi kembali satuan tugas dana desa (Satgas dana desa) guna secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana desa setiap tahunnya.

Korupsi Sektor Pemerintahan

Pada dasarnya, korupsi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hampir semua aktivitas pemerintahan. Namun, dengan melihat luasnya aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan yang juga perlu dibuat kualifikasi tersendiri, maka dalam laporan ini yang dimaksud dengan sektor pemerintah hanya meliputi sarana dan prasarana termasuk penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta sumber daya pemerintah seperti aset-aset lain penunjang kinerja pemerintah.


Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hasil pemetaan korupsi sektor pemerintah yang terkuantifikasi sebanyak 108 kasus, maka akan dirinci kembali menjadi 3 sub sektor, antara lain aset pemerintahan, anggaran belanja, dan anggaran pendapatan. Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 10. Korupsi Sub Sektor Pemerintah

Korupsi Sektor Utilitas


Sektor utilitas yang dimaksud dalam laporan ini adalah proyek-proyek yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakat, seperti pengairan, penerangan, perumahan, kebersihan dan tata kota, serta pembangunan jalan dan jembatan. Secara rinci, dari total 103 kasus korupsi yang berhasil terpantau, hasil pemetaan sub sektor korupsi utilitas dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 11. Korupsi Sub Sektor Utilitas

Korupsi Sektor Perbankan

Pada tahun 2023, sektor perbankan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan, penegak hukum berhasil mengungkap sebanyak 65 kasus korupsi dalam aktivitas pada industri jasa keuangan ini ([dalam laporan tren korupsi tahun 2022, hanya ditemukan sebanyak 35 kasus](#)). Adapun secara rinci, ada 3 (tiga) sub sektor untuk mengurai sektor ini, antara lain Bank BUMN, Bank BUMD, dan industri keuangan lainnya seperti pegadaian dan badan perkreditan rakyat. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 12. Korupsi Sub Sektor Perbankan

Jika dicermati berdasarkan modus operandinya, maka pola yang paling jamak terjadi dalam korupsi sektor perbankan ini adalah penyalahgunaan kredit atau kredit fiktif yang merugikan perusahaan perbankan. Hal ini tentu patut menjadi perhatian, sebab industri jasa keuangan merupakan sektor yang tergolong *highly regulated* dan mendapatkan pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, jika dilihat dari segi infrastruktur, seharusnya sektor ini dianggap lebih siap untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaian (SMAP / ISO 37001). Maka dari itu, penerapan SMAP pada perusahaan industri jasa keuangan, baik perusahaan plat merah maupun swasta perlu kembali menjadi prioritas dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Korupsi Sektor Pendidikan


Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang cukup rentan terjangkau korupsi. Hal ini terbukti dari hasil pemantauan tren korupsi sedikitnya dalam lima tahun terakhir, di mana sektor pendidikan kerap menduduki peringkat lima besar sebagai sektor paling rawan korupsi. Secara statistik, data kasus korupsi sektor pendidikan menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari segi jumlah kasus maupun tersangka dalam lima tahun terakhir (lihat grafik 12).



Grafik 13. Tren Korupsi Sektor Pendidikan 2019-2023

Pada tahun 2023 saja, aparat penegak hukum tercatat menangani sebanyak 57 kasus dengan 128 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka korupsi di sektor pendidikan. Dari 57 kasus yang berhasil terpantau, ICW mengklasifikasikan kembali kasus ke dalam 2 jenis sub kategori. Klasifikasi pertama berdasarkan program bantuan pendidikan yang berhasil teridentifikasi, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bansos, dana bantuan mahasiswa, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara klasifikasi kedua, antara lain, sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah atau ruang kelas, gaji atau insentif tenaga pendidik, dan lainnya.

Secara detail, jika dicermati lebih lanjut, sebesar 54% dari keseluruhan jumlah kasus korupsi sektor pendidikan, merupakan penyalahgunaan program bantuan pendidikan sekolah (lihat grafik 13) sementara sisanya, yakni sebesar 46% terkategori sebagai korupsi sarana dan prasarana sekolah.



Grafik 14. Korupsi Sub Sektor Pendidikan

Adapun bentuk penyelewengan dana pendidikan ini dilakukan dengan bermacam modus. Modus paling jamak dilakukan adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan melakukan laporan fiktif atau manipulasi laporan pertanggungjawaban dana bantuan pendidikan. Secara spesifik, potensi kerugian negara yang diakibatkan dari dugaan penyelewengan dana pendidikan ini mencapai Rp132.580.884.419 (Rp132 miliar).

Melihat maraknya dana bantuan pendidikan yang dijadikan bancakan korupsi, maka ke depan, perlu adanya strategi pencegahan yang mutakhir agar pengelolaan dana pendidikan dapat berjalan efektif, efisien, tertib, dan transparan. Salah satunya adalah dengan optimalisasi peran inspektorat pemerintah-pemerintah daerah yang perlu berkoordinasi dengan instansi dinas pendidikan terkait dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah

Variabel data pemantauan dalam laporan ini juga mencakup pada pemetaan kasus korupsi berdasarkan wilayah. Sebagaimana telah disebutkan di bagian metodologi, pengumpulan informasi terkait kasus korupsi dilakukan pada setiap kabupaten dan kota di 38 provinsi (sudah termasuk hasil pemekaran, yakni provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya), serta kasus korupsi pada tingkat nasional.

Namun demikian, penting digaris bawahi bahwa hasil pemetaan kasus berdasarkan wilayah ini tidak kemudian serta merta menjadi dasar penilaian atas tingkat kerawanan korupsi di suatu provinsi. Tinggi-rendahnya jumlah kasus yang berhasil terpantau pada laporan ini didasarkan pada faktor informasi penanganan kasus yang relatif mudah didapatkan, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Faktor lain yang mungkin turut berpengaruh adalah partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan sekitarnya.

Secara lebih rinci, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi, termasuk di antaranya potensi nilai kerugian negara, suap-menyuap, pungutan liar, dan pencucian uang, dapat dilihat pada tabel berikut:


Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap-Menyuap (Rp)	Pungutan Liar (Rp)	Pencucian Uang (Rp)
Jawa Timur	64	172.721.277.450	16.341.792.929	1.638.575.000	-
Sumatera Utara	54	91.309.219.490	-	699.000.000	-
Jawa Tengah	47	207.728.957.383	6.445.000.000	2.512.500.000	-
Sulawesi Selatan	46	145.780.302.928	57.366.892.000	200.000.000	57.366.892.000
NTT	37	60.634.844.544	-	-	-
Aceh	36	169.671.846.654	-	-	-
Jawa Barat	36	116.767.270.479	2.160.000.000	-	-
Sumatera Selatan	31	213.200.145.041	-	1.281.500.000	-
Bengkulu	29	15.820.477.260	2.205.000.000	1.247.000.000	-
Riau	26	163.566.280.894	26.100.000.000	555.000.000	1.200.000.000
Lampung	27	76.218.674.097	120.000.000	195.200.000	-

Nasional	27	17.931.022.960.904	228.964.806.137	-	44.994.806.137
Sulawesi Tenggara	26	5.731.941.487.874	3.100.000.000	-	-
Maluku	26	48.725.415.865	400.000.000	-	-
Jambi	20	413.734.687.001	-	80.700.000	-
Kalimantan Tengah	19	38.371.759.813	-	-	-
Kalimantan Timur	18	187.006.919.002	1.400.000.000	-	-
NTB	18	63.466.126.820	8.600.000.000	100.000.000	-
Kalimantan Barat	17	26.539.711.934	-	-	-
Sumatera Barat	16	20.575.429.655	-	-	-
Banten	16	104.575.165.871	400.000.000	975.000.000	8.530.120.000
Sulawesi Utara	16	75.941.690.947	11.750.000	-	-
Kepulauan Riau	15	375.376.827.139	-	-	-
Bali	14	161.395.820.150	46.200.000.000	672.228.000	-
Kalimantan Selatan	13	15.954.987.138	65.900.000	-	-
Sulawesi Tengah	13	12.539.933.746	-	-	-
Sulawesi Barat	12	16.753.997.073	-	-	-
Kep Bangka Belitung	11	20.737.404.744	-	-	-
DKI Jakarta	10	1.419.984.665.138	-	-	-
Maluku Utara	10	11.974.390.808	-	-	-
Papua Barat	8	58.069.940.619	-	-	-
Papua	8	130.363.762.921	2.595.507.228	-	144.670.000.000
DI Yogyakarta	7	40.546.713.838	18.000.000.000	-	-
Gorontalo	7	30.877.319.015	-	-	-
Kalimantan Utara	4	18.007.442.345	-	-	-
Papua Barat Daya	4	7.630.907.978	1.800.000.000	-	-
Papua Selatan	2	2.991.003.190	-	-	-
Papua Tengah	1	14.261.210.341	-	-	-

Papua Pegunungan	0	-	-	-	-
TOTAL	791	28.412.786.978.089	422.276.648.294	10.156.703.000	257.961.818.137

Tabel 3. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2023

Berdasarkan rincian pada tabel di atas, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, provinsi Jawa Timur masih menduduki peringkat teratas sebagai wilayah dengan jumlah kasus korupsi paling banyak ditemukan informasinya. Di satu sisi, tingginya angka korupsi di provinsi Jawa Timur dapat dimaknai dengan baiknya kinerja aparat penegak hukum di provinsi tersebut. Namun di saat yang sama, hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan pada sejumlah sektor pemerintahan di provinsi Jawa Timur masih buruk dan rentan dikorupsi. Jika dicermati lebih lanjut, sektor korupsi yang paling banyak terungkap di provinsi Jawa Timur adalah korupsi di sektor desa, yakni sebanyak 20 kasus dan disusul dengan sektor pemerintahan sebanyak 10 kasus. Sementara, jika dilihat secara detail hingga tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 wilayah, maka dapat dilihat hampir seluruh wilayahnya ditemukan kasus korupsi, kecuali 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu kota Blitar dan kabupaten Blitar, kabupaten Banyuwangi, kabupaten Magetan, dan kabupaten Pamekasan. (lihat grafik 16)



Grafik 15. Peta Korupsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (2019-2023)

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, secara umum, peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi di sejumlah provinsi juga harus dimaknai sebagai peringatan atas lemahnya sistem pengawasan pada tiap-tiap daerah melalui peran Inspektorat daerah. Hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan wilayah ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi pencegahan korupsi. Selain itu, secara strategis, selain dari hasil pemetaan laporan pemantauan ini,

mekanisme pencegahan juga dapat didasarkan pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang secara rutin diluncurkan oleh KPK. Di mana dari hasil survei pada tahun 2023 menunjukkan skor indeks mencapai 70,07 dari skala 0-100. Perolehan tersebut mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya dengan skor indeks 71,94.¹⁰

¹⁰ <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>

Pemetaan Tersangka Korupsi Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan hasil pemetaan jabatan tersangka korupsi, ICW mengidentifikasi terdapat 24 latar belakang profesi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2023, sementara ada satu tersangka yang tidak teridentifikasi. Berikut hasil lengkapnya:


Jabatan	Jumlah
Swasta	441
Pegawai Pemerintahan Daerah	419
Kepala Desa	204
Pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian /Badan Negara	153
Perangkat Desa	89
Pegawai BUMN	73
Pejabat BUMD	54
Pegawai BUMD	51
Tenaga Kependidikan Sekolah atau Lembaga Pendidikan Sederajat	37
Pejabat BUMN	23
Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan /Kelompok	22
Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Badan Negara	21
Masyarakat	21
Penyelenggara Pendidikan Tinggi/Universitas	20
Kepala Daerah	16
Pegawai BUMDes	15
Aparat Penegak Hukum	13
Legislatif	8
Notaris	4
Menteri dan Wakil Menteri	3
Korporasi	3
Tenaga Pendidikan Sekolah atau Lembaga Pendidikan Sederajat	2
Badan Permusyawaratan Desa	1
Anggota TNI	1
Tidak diketahui	1
Swasta	441
TOTAL	1.695

Tabel 4. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jabatan Tersangka Tahun 2023

Jika melihat kembali bagian pemetaan sektor korupsi yang didominasi oleh sektor desa, ada kesan bahwa bagian pemetaan jabatan tersangka korupsi ini inkonsisten, sebab hasilnya tidak

menempatkan kepala desa atau perangkat desa sebagai peringkat teratas, melainkan swasta dan pegawai pemerintah daerah. Perbedaan hasil ini disebabkan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh swasta maupun pegawai pemerintah daerah tersebar ke beberapa sektor. Berbeda halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang hampir seluruhnya sudah pasti melakukan tindak pidana korupsi di sektor desa.

Selain itu, bila dirinci lebih lanjut berdasarkan status kepegawaiannya, maka dapat dilihat dari 1.695 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya sekitar 38% yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 61,8% bukan ASN, sedangkan sisanya sebesar 0,2% adalah korporasi.



Grafik 16. Pemetaan Status Kepegawaian Tersangka

Pembagian berdasarkan latar belakang profesinya ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di mana dalam definisi umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU *a quo* dijelaskan bahwa ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka dari itu, selain pegawai pemerintah daerah dan beberapa pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian /Badan Negara bukan termasuk sebagai ASN.

Di luar itu, minimnya pemidanaan terhadap subjek hukum korporasi juga patut disoroti. Sepanjang tahun 2023, hanya ditemukan 3 (tiga) korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan dalam satu kasus yang sama, yakni pengembangan

kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) atau bahan baku minyak goreng.¹¹


Di satu sisi, kondisi ini perlu menjadi catatan khusus bagi kinerja aparat penegak hukum. Sebab, secara teknis, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini sejatinya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh penegak hukum untuk mengoptimalkan penanganan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum

Selain memiliki regulasi yang mumpuni dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas serta integritas aparat penegak hukum turut menjadi syarat untuk memperkuat komitmen antikorupsi di Indonesia. Kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan Republik Indonesia (pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), Kepolisian Republik Indonesia (pada tingkat penyelidikan dan penyidikan), serta KPK (pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan). Maka dari itu, sinergi antar instansi penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara umum, jika dilihat berdasarkan kuantitas, pada tahun 2023, penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

¹¹ Azhar Bagus Ramadhan, “Kejagung Tetapkan 3 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Minyak Goreng”, Detiknews, dapat diakses di WWW: <https://news.detik.com/berita/d-6774754/kejagung-tetapkan-3-korporasi-jadi-tersangka-kasus-korupsi-minyak-goreng> (diakses pada tanggal 24 April 2024)



Grafik 17. Penindakan Kasus per Aparat Penegak Hukum Tahun 2023

Namun kuantitas jumlah kasus dan tersangka yang ditangani bukan merupakan satu-satunya indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja penegak hukum. Kualitas kasus dan tingkatan aktor yang ditangani turut menjadi pertimbangan penting. Maka dari itu, bagian ini akan menyoroti pemetaan penindakan korupsi yang ditangani baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Adapun pemetaan dilakukan dengan melihat berdasarkan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka dan sebaran wilayah penanganan kasus.

Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan

Secara umum, sebagaimana hasil pemantauan tren korupsi pada tahun-tahun sebelumnya, kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan di tingkat penyidikan menunjukkan tren yang sangat positif. Tren positif tersebut kemudian berlanjut hingga tahun 2023, di mana kinerja penindakan oleh Kejaksaan mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus dan tersangka korupsi yang ditangani (lihat grafik 16).



Grafik 18. Tren Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan 2019-2023

Selain itu, instansi Kejaksaan juga kerap kali mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena beberapa tahun terakhir banyak mengungkap kasus dengan potensi nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang sangat fantastis. Hal ini memang sejalan dengan strategi Korps Adhyaksa dalam rangka optimalisasi penindakan kasus korupsi melalui dua fokus utama, yaitu:¹²

1. Mendorong penanganan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara; dan
2. Melakukan optimalisasi upaya pemulihan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara melalui sita eksekusi.

Setelah pada tahun-tahun sebelumnya berhasil mengungkap kasus korupsi dengan nilai kerugian negara triliun rupiah seperti kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,81 triliun, korupsi pemberian fasilitas Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dengan kerugian negara sebesar Rp18,35 triliun, dan pada tahun 2023 Kejaksaan kembali menangani kasus dengan potensi kerugian negara yang besar, yaitu, dugaan korupsi pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dengan taksiran kerugian negara hingga Rp 8,32 triliun.¹³

Namun demikian, besarnya nilai potensi kerugian negara maupun perekonomian negara yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab, proses hukum tak berhenti pada penetapan tersangka dengan penyebutan nominal kerugian keuangan negara. Akan

¹² Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”

¹³

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230517124641-37-438164/kasus-bts-4g-seret-johnny-g-plate-negara-rugi-rp-8-t>

tetapi, dana hasil kejahatan harus mampu dirampas dan dikembalikan ke kas negara sebagai upaya pemulihan kerugian negara atau perekonomian negara. Hingga saat ini, Kejaksaan terbilang jarang mengungkapkan capaian perolehan pengembalian kerugian keuangan negara dari proses hukum kasus-kasus di atas.

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan Berdasarkan Wilayah

Dilihat dari segi personil, institusi Kejaksaan memiliki satuan kerja yang cukup banyak, yakni 536 kantor yang terdiri dari, 501 kantor Kejaksaan Negeri di tingkat Kabupaten/Kota, 34 kantor Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan 1 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung di tingkat nasional. Secara umum, hasil pemetaan penindakan korupsi oleh Kejaksaan berdasarkan wilayah di 38 provinsi dan satu tingkat nasional pada tabel 5 di bawah ini, terlihat bahwa Kejaksaan mampu mengungkap kasus korupsi hampir di seluruh wilayah, kecuali provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan (provinsi baru hasil pemekaran wilayah Papua).

Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Aceh	29	68
Sumatera Utara	45	91
Riau	14	38
Sumatera Barat	14	34
Jambi	14	28
Bengkulu	22	39
Sumatera Selatan	29	62
Lampung	16	34
Kep Bangka Belitung	8	17
Kep Riau	9	15
Banten	10	19
DKI Jakarta	8	24
Jawa Barat	27	47
Jawa Tengah	30	45
DI Yogyakarta	4	8
Jawa Timur	45	73
Kalimantan Utara	2	5
Kalimantan Barat	14	43
Kalimantan Tengah	12	22
Kalimantan Selatan	11	21
Kalimantan Timur	12	23
Sulawesi Barat	6	13
Sulawesi Selatan	37	91

Sulawesi Tenggara	16	47
Sulawesi Tengah	8	13
Gorontalo	6	13
Sulawesi Utara	8	12
Bali	11	18
NTB	10	27
NTT	25	55
Maluku Utara	9	16
Maluku	18	41
Papua Barat	7	14
Papua	5	8
Papua Tengah	0	0
Papua Pegunungan	0	0
Papua Selatan	2	3
Papua Barat Daya	2	2
Nasional	6	34
TOTAL	551	1.163

Tabel 5. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Setiap Provinsi Tahun 2023

Temuan dari hasil pemantauan ini memang di satu sisi mencerminkan kontribusi besar instansi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung juga perlu memastikan bahwa penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh tiap satuan kerja di daerah tidak berhenti hanya pada di tingkat penyidikan, namun juga penuntutan, termasuk eksekusi. Sehingga, penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan tidak terkesan mengejar target atau seolah-olah memaksakan penanganan perkara hanya untuk pemenuhan target.

Pemetaan Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan


Jika dilihat pemetaan 5 (lima) besar aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan (lihat grafik 17), secara umum instansi Kejaksaan memang belum banyak melakukan penindakan kasus yang melibatkan pelaku dengan kategori *high profile* atau pelaku yang memiliki irisan di wilayah politik.

Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan kebijakan Jaksa Agung yang sejak Agustus 2023 lalu memerintahkan setiap jajarannya untuk menunda proses pemeriksaan atas laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan peserta pemilihan umum 2024.¹⁴ Instruksi sudah

¹⁴

<https://nasional.tempo.co/read/1797498/jaksa-agung-tegaskan-perintahkan-jajaran-tunda-pemeriksaan-dugaan-korupsi-peserta-pemilu-2024>

barang tentu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan semakin mengingkari komitmen pemberantasan korupsi, terutama di sektor politik.




Grafik 19. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kejaksaan

Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut, setelah sekian lama, Kejaksaan pada tahun 2023 pada akhirnya berhasil menjerat menteri aktif sebagai tersangka korupsi, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Hal ini tentu telah menambah rangkaian catatan positif atas kinerja Kejaksaan. Namun demikian, kasus ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi penyidik Kejaksaan Agung, terutama untuk menjerat aktor lain yang diduga turut terlibat. Misalnya, pengembangan kasus pada kluster pengamanan perkara dalam kasus BTS 4G ini, yang diduga melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, serta sejumlah anggota Komisi I DPR RI.¹⁵

Penindakan Korupsi oleh Kepolisian

Kinerja Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi kerap kali mendapatkan catatan negatif. Hal ini terlihat dari minimnya Kepolisian dalam menangani perkara korupsi jika dibandingkan dengan dua penegak hukum lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan tren korupsi yang ditangani oleh Korps Bhayangkara, setidaknya dalam lima tahun terakhir memperlihatkan stagnasi dari segi kuantitas, baik jumlah kasus maupun jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka (lihat grafik 18).

¹⁵ <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/485367/aktor-besar-di-korupsi-bts-4g>



Grafik 20. Tren Penindakan Korupsi oleh Kepolisian Tahun 2019-2023

Pemetaan Penindakan Korupsi oleh Kepolisian Berdasarkan Wilayah

Minimnya penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian yang berhasil terpantau tentu sangat disayangkan, mengingat Kepolisian sendiri memiliki sumber daya dari segi personil yang bahkan lebih besar daripada dua penegak hukum lainnya. Jika dicermati Kepolisian memiliki sebanyak 535 satuan kerja yang diberikan wewenang menangani kasus korupsi, yang terdiri dari, 500 kantor Polres di hampir setiap Kabupaten/Kota, 34 kantor Polda, dan 1 kantor Bareskrim di tingkat nasional.

Jika dilihat sebaran wilayah kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan berhasil terpantau, maka hasilnya sebagai berikut:

Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Aceh	7	15
Sumatera Utara	9	17
Riau	9	19
Sumatera Barat	2	8
Jambi	6	14
Bengkulu	7	23
Sumatera Selatan	1	1
Lampung	11	17
Kep Bangka Belitung	3	8
Kep Riau	5	8

Banten	6	9
DKI Jakarta	2	3
Jawa Barat	8	11
Jawa Tengah	16	19
DI Yogyakarta	1	1
Jawa Timur	16	33
Kalimantan Utara	2	3
Kalimantan Barat	3	4
Kalimantan Tengah	6	9
Kalimantan Selatan	2	3
Kalimantan Timur	4	11
Sulawesi Barat	6	14
Sulawesi Selatan	7	20
Sulawesi Tenggara	9	17
Sulawesi Tengah	5	5
Gorontalo	1	2
Sulawesi Utara	8	17
Bali	3	5
NTB	7	13
NTT	11	22
Maluku Utara	0	0
Maluku	6	26
Papua Barat	1	3
Papua	0	0
Papua Tengah	0	0
Papua Pegunungan	0	0
Papua Selatan	0	0
Papua Barat Daya	1	4
Nasional	1	1
TOTAL	192	385

Tabel 6. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia di Setiap Provinsi Tahun 2023

Dilihat dari hasil sebaran wilayah penanganan kasus korupsi di atas, patut diduga terdapat sejumlah satuan kerja Kepolisian baik di tingkat Polres maupun Polda yang sama sekali tidak melakukan kerja penyidikan terhadap kasus korupsi. Secara lebih rinci, dari 34 kantor Polda di tingkat provinsi, tercatat ada sebanyak 9 (sembilan) Polda yang tidak menangani kasus korupsi atau tidak ditemukan informasi penanganan kasus korupsinya sepanjang tahun 2023. Kesembilan Polda itu diantaranya, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Selatan,

Polda Maluku Utara, dan Polda Papua. Namun tak bisa dipungkiri, praduga tersebut bisa juga diakibatkan dari minimnya informasi penanganan kasus di Kepolisian yang juga sangat sulit diakses oleh publik.

Maka dari itu, temuan dalam laporan ini perlu dijadikan bahan evaluasi oleh Kapolri guna meneguhkan komitmen pemberantasan korupsinya di instansi Kepolisian. Wacana Kapolri untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) juga perlu ditinjau kembali. Sebab, berdasarkan hasil pemantauan ini, langkah prioritas yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan melakukan pemerataan kemampuan penyidik dan penyidik Kepolisian dalam menangani perkara korupsi di setiap wilayah. Hal ini dilakukan guna mendapatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi korps Bhayangkara.


Selain itu, persoalan mengenai koordinasi dan supervisi antara Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada satuan kerja kepolisian di setiap daerah juga patut menjadi perhatian Kapolri untuk dibenahi. Dalam hal ini, Kapolri dapat mengeluarkan keputusan, agar informasi atas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh setiap satuan kerja Kepolisian diserahkan kepada Bareskrim untuk dapat dimonitoring.

Pemetaan Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian

Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2023, aktor yang ditindak oleh Kepolisian secara umum masih sebatas pada jabatan pelaksana (lihat grafik 19). Hal ini sangat disayangkan, mestinya dengan kewenangan yang serupa dengan penegak hukum lain dan juga didukung jumlah personilnya, Kepolisian seharusnya dapat mengusut aktor-aktor dari unsur penyelenggara negara, bahkan yang memiliki irisan politik sekalipun.

Setali tiga uang dengan institusi Kejaksaan, Polri pun sejak bulan Oktober 2023 lalu, melalui penerbitan surat telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 menginstruksikan jajarannya untuk menunda pemeriksaan atas laporan masyarakat terhadap terduga pelaku korupsi yang juga merupakan kontestan pemilu 2024.¹⁶

¹⁶ <https://www.antarane.ws.com/berita/3772176/polri-tunda-proses-hukum-peserta-pemilu-2024-jaga-kondusifitas>



Grafik 21. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani Kepolisian

Jika dilihat pemetaan aktor dalam grafik, tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menindak tersangka korupsi. Akan tetapi pada akhir tahun 2023, kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya menangani kasus yang menyita banyak perhatian publik, yakni, dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Dalam proses hukum itu, penyidik berhasil menetapkan tersangka Ketua KPK aktif periode 2019-2024, Firli Bahuri.


Meski mendapatkan apresiasi besar dari publik atas langkah penetapan Firli sebagai tersangka, namun proses hukumnya justru mandek. Terhitung sejak November, pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu tak kunjung ditahan dan perkaranya terhenti di tingkat penyidikan. Sejauh ini, persepsi publik sudah mulai mengarah pada abainya Kapolri dalam melihat buruknya kinerja Polda Metro Jaya. Semestinya, karena telah mendapatkan atensi publik, Kapolri dapat mengevaluasi kinerja Kapolda Metro Jaya sebagai penanggung jawab proses hukum terhadap Firli.

Penindakan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah menegaskan konteks historis berdirinya KPK. Jelas dan terang disebutkan bahwa keberadaan KPK karena saat itu pemerintah dan DPR menganggap lembaga lain yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Sejak didirikan, KPK terbilang berhasil dan menjadi acuan untuk membongkar praktik korupsi yang selama ini tak tersentuh oleh kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi, belakangan waktu terakhir, kinerja KPK mulai dipertanyakan banyak pihak. Sederhananya, nihil prestasi dan surplus kontroversi.

Penyebabnya sudah barang tentu merujuk pada peristiwa tahun 2019 lalu, di mana saat itu KPK berhasil digembosi melalui perubahan regulasinya oleh pemerintah dan DPR. Status independensi pun sirna seiring dengan langkah pembentuk UU meletakkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif. Ditambah masuknya pimpinan-pimpinan KPK bermasalah. Mulai dari kontroversi dan serangkaian dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan, sampai puncaknya, saat Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan. Akumulasi kontroversi ini kian membentuk persepsi buruk dari masyarakat terhadap KPK.


Untuk gambaran penindakan oleh KPK setidaknya dalam lima tahun terakhir bisa dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 22. Tren Penindakan Korupsi oleh KPK 2019-2023

Meski secara kuantitas dilihat dari segi jumlah kasus maupun tersangka berangsur mengalami peningkatan, akan tetapi perkembangan tersebut belum cukup signifikan. Terlebih, jika dicermati, dari 48 kasus yang ditangani selama tahun 2023, tercatat hanya ada 8 (delapan) kasus yang menggunakan pendekatan operasi tangkap tangan (OTT). Padahal, OTT sendiri merupakan salah satu strategi yang selama ini mendongkrak citra KPK di mata publik dalam penindakan kasus korupsi. Dalam praktiknya selama ini OTT yang dilakukan oleh KPK mampu menjaring nama-nama dari kalangan menteri, anggota dan pimpinan DPR, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim Mahkamah Agung.

Sayangnya di era kepemimpinan Firli Bahuri, OTT justru tidak lagi diperhitungkan sebagai orientasi strategi penindakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kuantitas jumlah kasus yang menggunakan mekanisme tangkap tangan dalam kurun tahun 2016 sampai 2023 (lihat grafik..) dimana penurunan terjadi secara signifikan dan konsisten sejak tahun 2019.



Pemetaan Penindakan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Wilayah

Sebaran wilayah penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK memang tidak cukup merata dibandingkan dengan kinerja Kejaksaan maupun Kepolisian. Hal ini sebenarnya dapat dipahami, sebab KPK hanya memiliki satu kantor pusat di tingkat nasional. Artinya, jumlah penyidik atau penyidik KPK tidak sebanding jika dibandingkan dengan Kejaksaan maupun Kepolisian.

Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
Aceh	0	0
Sumatera Utara	0	0
Riau	3	5
Sumatera Barat	0	0
Jambi	0	0
Bengkulu	0	0
Sumatera Selatan	1	1
Lampung	0	0
Kep Bangka Belitung	0	0
Kep Riau	1	1
Banten	0	0
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	1	7
Jawa Tengah	1	7
DI Yogyakarta	2	2
Jawa Timur	3	8
Kalimantan Utara	0	0

Kalimantan Barat	0	0
Kalimantan Tengah	1	2
Kalimantan Selatan	0	0
Kalimantan Timur	2	9
Sulawesi Barat	0	0
Sulawesi Selatan	2	2
Sulawesi Tenggara	1	4
Sulawesi Tengah	0	0
Gorontalo	0	0
Sulawesi Utara	0	0
Bali	0	0
NTB	1	1
NTT	1	6
Maluku Utara	1	7
Maluku	2	2
Papua Barat	0	0
Papua	3	6
Papua Tengah	1	4
Papua Pegunungan	0	0
Papua Selatan	0	0
Papua Barat Daya	1	6
Nasional	20	67
TOTAL	48	147


Tabel 7. Pemetaan Penanganan Korupsi oleh KPK di Setiap Provinsi Tahun 2023

Namun hal lain yang perlu menjadi catatan atas kinerja KPK, adalah kewenangan koordinasi dan supervisi yang dimiliki oleh lembaga anti rasuah ini. Berdasarkan Pasal 6 huruf b dan c UU No. 19 Tahun 2019, KPK berwenang untuk melakukan upaya koordinasi dan supervisi atas kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya. Kewenangan ini kemudian dikuatkan melalui penerbitan aturan pelaksana yakni, Peraturan Presiden (Perpres) No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal dapat menjadi indikasi bahwa buruknya kinerja aparat penegak hukum lain dalam menangani kasus korupsi dipengaruhi oleh lemahnya fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK.

Pemetaan Aktor Korupsi yang Ditangani KPK

Salah satu poin penting hadirnya KPK hingga saat ini adalah jangkauan penegakan hukum yang mencakup aktor-aktor strategis dalam pemerintahan. Pada tahun 2023, KPK setidaknya telah menetapkan 10 (sepuluh) orang kepala daerah sebagai tersangka, baik melalui penyidikan baru maupun pengembangan kasus dari tahun sebelumnya (lihat grafik 21).



Grafik 23. Lima Besar Aktor Korupsi yang Ditangani KPK

Selain itu, tersangka dari kalangan aparat penegak hukum juga masuk ke dalam lima besar aktor paling banyak ditangani oleh KPK. Hal ini setidaknya sejalan dengan amanat Pasal 11 UU KPK, di mana selain penyelenggara negara, KPK juga berwenang menindak aparat penegak hukum korup. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah OTT terhadap sejumlah personil Kejaksaan Negeri Bondowoso, yang juga menyeret pimpinannya, Puji Triasmoro.

Selain itu, setelah mengalami kegagalan, KPK juga telah menetapkan mantan Hakim Agung, Gazalba Saleh sebagai tersangka, setelah sebelumnya divonis bebas pada proses persidangan. Tak tanggung-tanggung, Gazalba disangka dua pasal sekaligus, yakni penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan tersangka korupsi dari hasil pemantauan sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan sangat signifikan, di mana ICW berhasil menemukan sebanyak 791 kasus dengan 1.695 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
2. Dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun, potensi nilai suap dan gratifikasi sebesar Rp 422 miliar, potensi nilai pemerasan Rp 10 miliar, dan potensi pencucian uang sebesar Rp 256 miliar;
3. Berbanding lurus dengan tingginya potensi kerugian negara yang berhasil terungkap, pasal penyidikan yang paling banyak digunakan oleh penegak hukum adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Kerugian Negara), yakni sebanyak 701 kasus.

4. Aparat Penegak Hukum belum mengarusutamakan penggunaan pasal pencucian uang sebagai upaya pemulihan aset hasil korupsi, di mana sepanjang tahun 2023, hanya terdapat 6 kasus dan 7 tersangka yang dikenakan pasal TPPU;
5. Sepanjang tahun 2023, modus operandi yang jamak dilakukan oleh tersangka korupsi adalah melakukan kegiatan atau merencanakan proyek fiktif, menyalahgunakan anggaran pemerintah, dan membuat laporan pertanggung jawaban fiktif;
6. Sektor Desa masih menjadi klaster rawan korupsi (187 kasus), diikuti dengan sektor pemerintahan (109 kasus), sektor utilitas (103 kasus), sektor perbankan (65 kasus), dan sektor pendidikan sebanyak (58 kasus);
7. Pada tahun 2023, provinsi Jawa Timur masih menjadi wilayah dengan jumlah korupsi paling banyak ditemukan informasinya (64 kasus), diikuti dengan Sumatera Utara (53 kasus), dan Jawa Tengah (47 kasus);
8. Dari 1.695 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, latar belakang aktor yang paling banyak diproses hukum didominasi pihak swasta (441 orang), diikuti dengan pegawai pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (419 orang), dan kepala desa (214 orang). Hal ini sejalan dengan temuan latar belakang ASN yang terjerat kasus korupsi tercatat hanya 38,1% dari total keseluruhan tersangka;
9. Kejaksaan Republik Indonesia mengalami peningkatan kinerja penindakan, di mana sepanjang tahun 2023, Korps Adhyaksa berhasil mengungkap sebanyak 551 kasus dan 1.163 orang ditetapkan sebagai tersangka;
10. Kepolisian Republik Indonesia mengalami stagnasi jumlah penanganan kasus maupun tersangka, di mana pada tahun 2023 hanya ditemukan sebanyak 192 kasus dan 385 tersangka yang berhasil diusut;
11. Sejak revisi UU KPK, kinerja KPK belum menunjukkan peningkatan tren yang positif, di mana pada tahun 2023, lembaga anti rasuah ini hanya menangani sebanyak 48 kasus dan 147 orang tersangka. Sedangkan, hanya ada 8 kasus yang menggunakan mekanisme pendekatan operasi tangkap tangan.

Rekomendasi

Pemerintah dan DPR

1. Masifnya tren potensi kerugian negara dari kasus korupsi dalam lima tahun terakhir perlu dimaknai secara serius bagi pemerintah dan DPR untuk mengambil langkah konkret dan memperkuat upaya pengawasan atas pengelolaan keuangan negara pada setiap sektor-sektor yang berdasarkan hasil pemantauan laporan ini menjadi titik paling rawan korupsi;
2. Pemerintah dan DPR harus segera memprioritaskan pembentukan produk legislasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti revisi UU Tipikor yang secara substansi perlu menganut sejumlah ketentuan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Selain itu, DPR juga harus

segera membahas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai upaya untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi; dan

3. Pemerintah pusat dan daerah segera mengoptimalkan peran Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.

Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)

1. Institusi Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK harus secara berkala menyediakan informasi mengenai penanganan perkara, termasuk tindak lanjut atas penanganan perkara tersebut melalui situs resmi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik;
2. Setiap pimpinan penegak hukum harus segera melakukan evaluasi atas kinerja penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyidik di instansinya dan meningkatkan kapasitas anggotanya secara berkala serta pemerataan kemampuan personilnya di setiap wilayah; dan
3. Setiap aparat penegak hukum harus lebih aktif mengarusutamakan penggunaan pasal pencucian uang sebagai upaya untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.